



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH KETENAGALISTRIKAN
KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Provinsi Kalimantan Timur memiliki potensi ketenagalistrikan yang cukup besar sehingga perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna mengembangkan perekonomian serta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah perlu adanya pengelolaan Ketenagalistrikan melalui Badan Usaha Milik Daerah secara efektif, efisien dan profesional;
 - c. bahwa Perusahaan Daerah Ketenagalistrikan sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Ketenagalistrikan Provinsi Kalimantan Timur sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Ketenagalistrikan Kalimantan Timur;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomer 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH KETENAGALISTRIKAN KALIMANTAN TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah Perusahaan Perseroan Daerah Ketenagalistrikan Kalimantan Timur.
4. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroda yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar.
5. Pemegang Saham adalah para pemegang saham Perseroda.
6. Direksi adalah Direksi Perseroda.
7. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris Perseroda.
8. Karyawan adalah Karyawan Perseroda yang terdiri dari karyawan tetap, calon karyawan dan karyawan kontrak namun tidak termasuk karyawan outsourcing.
9. Akta Pendirian adalah Akta Pendirian Perseroda.
10. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroda.
11. Modal Dasar adalah jumlah modal yang ditetapkan dalam RUPS dan dikukuhkan dalam Anggaran Dasar.
12. Modal Ditempatkan adalah bagian dari modal dasar yang merupakan kewajiban Pemegang Saham dan telah disanggupi untuk disetor.

13. Modal Disetor adalah dana atau Hibah Aset yang telah disetor secara efektif oleh Pemegang Saham.
14. Saham adalah surat bukti kepemilikan atau bagian modal Perseroda yang memberikan hak atas deviden dan lain-lain sesuai dengan besar kecilnya bagian modal disetor.
15. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
16. Usaha penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
17. Usaha Penunjang Jasa tenaga listrik adalah usaha industri dan jasa penunjang tenaga listrik.

Pasal 2

Perseroda bertujuan untuk:

- a. memenuhi kebutuhan listrik masyarakat dengan mengutamakan pemerataan dan keseimbangan pelayanan;
- b. melaksanakan dan menunjang kebijakan program Pemerintah Daerah di bidang Ketenagalistrikan untuk pembangunan perekonomian Daerah; dan
- c. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB II PENDIRIAN

Pasal 3

- (1) Perseroda didirikan oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas yang berhak melaksanakan usahanya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Gubernur diberikan wewenang untuk melaksanakan proses perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dengan berubahnya bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), maka seluruh kekayaan, hutang, modal, hak, kewajiban, usaha perusahaan, organ perusahaan, pegawai, izin operasi dan izin lainnya, seluruh atribut serta visi dan misi Perusahaan Daerah Ketenagalistrikan Provinsi Kalimantan Timur berubah menjadi Perseroda sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 5

- (1) Nama Perusahaan adalah Perseroan Terbatas (PT) Ketenagalistrikan Kalimantan Timur (PERSERODA) disingkat PT. Listrik Kaltim.
- (2) Penetapan perubahan nama, termasuk logo perusahaan untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Perseroda berkedudukan di Ibukota Provinsi Kalimantan Timur.
- (4) Perseroda dapat mempunyai Kantor Cabang diluar Ibukota Provinsi sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.
- (5) Perseroda dapat mengadakan dan mempunyai hubungan korespondensi di dalam dan di luar Negeri.

BAB IV BIDANG DAN JENIS USAHA

Pasal 6

- (1) Perseroda membidangi kegiatan usaha yang terdiri atas:
 - a. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik; dan
 - b. Usaha Penunjang Tenaga Listrik.
- (2) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi jenis usaha:
 - a. pembangkitan tenaga listrik;
 - b. transmisi tenaga listrik;
 - c. distribusi tenaga listrik;
 - d. penjualan tenaga listrik;
 - e. agen penjualan tenaga listrik;
 - f. pengelola pasar tenaga listrik; dan
 - g. pengelola sistem tenaga listrik.
- (3) Usaha Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik; dan
 - b. Industri Penunjang Tenaga Listrik.
- (4) Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi jenis usaha :
 - a. konsultasi dalam bidang tenaga listrik dan konservasi energi;
 - b. pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik;
 - c. pengujian instalasi tenaga listrik;
 - d. pengoperasian instalasi tenaga listrik;
 - e. pemeliharaan instalasi tenaga listrik;
 - f. penelitian dan pengembangan;
 - g. pendidikan dan pelatihan; dan
 - h. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.

- (5) Industri Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi jenis usaha :
 - a. industri peralatan tenaga listrik; dan
 - b. industri pemanfaat tenaga listrik.
- (6) Pengembangan jenis usaha selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

Pasal 7

- (1) Perseroda dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Perseroda dapat mendirikan anak perusahaan, perusahaan patungan, dan/atau bentuk kerjasama lainnya dengan pihak ketiga dalam menjalankan usahanya.
- (3) Pendirian anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dan/atau kerjasama lainnya dengan pihak ketiga dapat dilakukan atas persetujuan dewan komisaris.

BAB V MODAL

Pasal 8

- (1) Modal dapat berbentuk dana/uang dan hibah aset yang telah di hitung oleh konsultan apresial.
- (2) Modal dasar perseroda ditetapkan sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah).
- (3) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyertaan modal dari :
 - a. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur; dan
 - c. Swasta yang memenuhi peraturan perundang-undangan.
- (4) Komposisi Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur paling sedikit sebesar 51%.
- (5) Penyertaan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan, yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Perubahan Modal Dasar dan komposisinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diputuskan melalui RUPS.
- (7) Pemenuhan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disetor secara bertahap dan akan diatur lebih lanjut dalam RUPS.
- (8) Perubahan kepemilikan aset dari Perusahaan Daerah Ketenagalistrikan Provinsi Kalimantan Timur ke Perseroda dilakukan dengan Akte Notaris.

Pasal 9

Ketentuan mengenai daftar, jenis, klasifikasi, perubahan pemegang saham, nilai saham, hak dan kewajiban pemegang saham, serta penerbitan duplikat saham ditetapkan oleh RUPS dan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI ORGAN PESERODA

Bagian Kesatu Susunan Organ dan Struktur Organisasi

Pasal 10

- (1) Organ Perseroda terdiri atas :
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
 - b. Direksi; dan
 - c. Dewan Komisaris.
- (2) Susunan dan/atau struktur organisasi dibentuk sesuai dengan kebutuhan usaha perusahaan.
- (3) Perubahan dan pengembangan susunan dan/atau struktur organisasi dilaksanakan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, kecuali perubahan terhadap Struktur Direksi.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (5) Perubahan dan pengembangan terhadap susunan dan/atau struktur Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan RUPS dan ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

Bagian Kedua Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Pasal 11

- (1) RUPS diadakan paling sedikit satu kali dalam setahun.
- (2) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS diatur dalam Anggaran Dasar sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Direksi

Pasal 12

- (1) Direksi menjalankan Perseroda sesuai maksud dan tujuannya.
- (2) Direksi berwenang menjalankan Perseroda sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar.
- (3) Direksi terdiri dari seorang Direktur Utama yang dibantu oleh paling banyak 3 (tiga) orang Direktur.
- (4) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS sesuai peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 13

Direksi Perseroda pertama kali berasal dari Direksi Perusahaan Daerah Ketenagalistrikan Provinsi Kalimantan Timur yang pada saat disahkan perubahan bentuk badan hukumnya masih menjabat dan akan menjabat sampai berakhirnya masa jabatan.

Pasal 14

Prosedur dan persyaratan pengangkatan, masa jabatan, hak dan kewajiban, peran dan wewenang, tugas dan tanggung jawab, remunerasi, pemberhentian, dan lain-lain mengenai Direksi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Dewan Komisaris

Pasal 15

- (1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengelolaan atau pengurusan Perseroda.
- (2) Jumlah anggota Dewan Komisaris paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya ditetapkan oleh RUPS sebagai Komisaris Utama.
- (3) Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS sesuai peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 16

Dewan Komisaris Perseroda untuk pertama kali adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Ketenagalistrikan Provinsi Kalimantan Timur yang pada saat disahkan perubahan bentuk badan hukumnya masih menjabat dan akan menjabat sampai berakhirnya masa jabatan.

Pasal 17

Prosedur dan persyaratan pengangkatan, masa jabatan, hak dan kewajiban, peran dan wewenang, tugas dan tanggung jawab, remunerasi, pemberhentian, dan lain-lain mengenai Dewan Komisaris diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Sekretariat Dewan Komisaris

Pasal 18

- (1) Untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris membentuk dan mengangkat Sekretariat Dewan Komisaris paling banyak 3 (tiga) orang terdiri dari Kepala dan Anggota.
- (2) Kepala Sekretariat Dewan Komisaris bukan anggota Dewan Komisaris.
- (3) Kepala dan anggota Sekretariat Dewan Komisaris diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris atas beban perusahaan.

Pasal 19

Sekretariat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Ketenagalistrikan Provinsi Kalimantan Timur pada saat disahkan perubahan bentuk badan hukumnya, maka dengan sendirinya menjadi Sekretariat Dewan Komisaris Perseroda.

BAB VII TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN, DAN LAPORAN KEUANGAN

Pasal 20

- (1) Tahun Buku Perseroda adalah tahun takwin/tahun kalender.
- (2) Paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku yang bersangkutan berlaku, Direksi telah menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroda untuk mendapat persetujuan Dewan Komisaris sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pada setiap akhir tahun buku, dibuat Laporan Keuangan Perseroda sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Laporan Keuangan Perseroda yang telah diaudit oleh Akuntan Publik paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku diajukan kepada RUPS Tahunan, sebagai laporan pertanggungjawaban kepengurusan selama tahun buku tertentu sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 21

- (1) Penggunaan laba bersih setelah dipotong pajak dengan memperhatikan cadangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Deviden pemegang saham;
 - b. Dana pembangunan daerah;
 - c. Cadangan umum;
 - d. Cadangan tujuan;
 - e. Dana kesejahteraan; dan
 - f. Jasa produksi.
- (2) Pembagian besaran laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam RUPS.

BAB IX
ORGANISASI DAN KETENAGAKERJAAN

Pasal 22

- (1) Pedoman, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta mekanisme kerja Perseroda, diatur oleh Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris.
- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan Pegawai sesuai peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan.
- (3) Gaji, pesangon/pensiun dan penghasilan lain serta fasilitas yang diberikan kepada Pegawai, ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris.
- (4) Karyawan Perusahaan Daerah Ketenagalistrikan Provinsi Kalimantan Timur yang pada saat disahkan perubahan bentuk badan hukumnya, maka dengan sendirinya menjadi karyawan Perseroda.

BAB X
PEMERIKSAAN

Pasal 23

- (1) Dengan tidak mengurangi hak Instansi dan badan lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dewan Komisaris dapat meminta Akuntan Publik dan/atau Akuntan Negara untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap kepengurusan Perseroda serta pertanggungjawabannya.
- (2) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan Komisaris.

BAB XI PEMBUBARAN

Pasal 24

- (1) Pembubaran dan likuidasi Perseroda ditetapkan melalui RUPS atau Penetapan Pengadilan.
- (2) Tata cara pembubaran dan likuidasi Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Dengan perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Ketenagalistrikan Provinsi Kalimantan Timur menjadi PT. Ketenagalistrikan Kalimantan Timur (PERSERODA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), maka Badan Pengawas, Direksi dan Karyawan Perusahaan Daerah Ketenagalistrikan masih tetap menjalankan tugas dan wewenang sampai dengan disahkannya Akta Pendirian Perseroda oleh Menteri/Pejabat yang berwenang.
- (2) Tindakan hukum Direksi Perusahaan Daerah Ketenagalistrikan Provinsi Kalimantan Timur dalam masa peralihan sepanjang untuk kepentingan perusahaan dianggap menjadi kegiatan Direksi PT. Ketenagalistrikan Kalimantan Timur (PERSERODA).

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Ketenagalistrikan Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2002 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Ketenagalistrikan Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 Nomor 05), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2016

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,


ttd

DR. H. RUSMADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 17.

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : (17/402/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya;
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19620527 198503 1 006

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH KETENAGALISTRIKAN
KALIMANTAN TIMUR

I. UMUM

Tenaga Listrik memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan Tujuan Pembangunan Nasional. Oleh karenanya Usaha Penyediaan Tenaga Listrik tidak hanya dikuasai oleh negara tetapi juga oleh non pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan perundang-undangan lainnya yang terkait. Sudah barang tentu penyediaannya perlu terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan agar tersedia Tenaga Listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Pembangunan sektor ketenagalistrikan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa guna mewujudkan Tujuan Pembangunan Nasional, yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tenaga Listrik, sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam, mempunyai peranan penting bagi negara dalam mewujudkan pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional. Tenaga Listrik memiliki arti penting bagi negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang dan sejalan dengan bunyi Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu :

- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan, mengatur, mengawasi, dan melaksanakan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. Hal ini sejalan dengan yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penyediaan Tenaga Listrik bersifat padat modal dan padat teknologi dan sejalan dengan prinsip Otonomi Daerah serta demokratisasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk maksud tersebut, maka peran Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam Penyediaan Tenaga Listrik perlu ditingkatkan. Hal ini sejalan dengan amanah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, khususnya tentang upaya peningkatan kemampuan

negara dalam Penyediaan Tenaga Listrik melalui pemberian kesempatan kepada badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat untuk berpartisipasi dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat menjadi landasan bagi Prinsip Otonomi Daerah. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam perspektif prinsip Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat membentuk BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yang bergerak di bidang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

Terkait dengan maksud tersebut Perusahaan Perseroan Ketenagalistrikan Provinsi Kalimantan Timur menetapkan visi dan misi yaitu:

- a. Visi menjadi Perusahaan Perseroan yang tumbuh dan berkembang untuk memajukan Daerah Provinsi Kalimantan Timur di bidang ketenagalistrikan.
- b. Misi menjalankan bisnis di bidang usaha yang terkait dengan ketenagalistrikan, melaksanakan dan menjalankan kebijakan serta Program Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di bidang ketenagalistrikan, mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalimantan Timur, menjalankan usaha dengan berwawasan lingkungan, mendorong peningkatan kualitas kehidupan masyarakat Kalimantan Timur.

Untuk hal tersebut, maka sangat diperlukan perubahan bentuk Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroan), sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan atribut adalah meliputi logo, papan nama, kop surat, stempel, warkat, formulir, dan identitas perusahaan (corporate identity).

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Penggunaan laba bersih yang ditetapkan:

- a. Deviden untuk pemegang saham dibayarkan secara proporsional sesuai lamanya modal mengendap.
- b. Dana Pembangunan Daerah untuk Pemerintah Daerah Prov. Kaltim sebagai pendiri.
- c. Cadangan Umum adalah sejumlah dana yang dicadangkan untuk maksud hanya dapat dipergunakan guna menutupi kerugian yang mungkin diderita oleh Perseroda Ketenagalistrikan atau untuk tujuan tertentu yang penggunaannya ditentukan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.
- d. Cadangan Tujuan adalah sejumlah dana yang diperuntukan guna maksud pengembangan usaha Perseroda Ketenagalistrikan.
- e. Dana Kesejahteraan dimaksudkan dana yang akan digunakan untuk pemupukan dana pensiun bagi Direksi dan Pegawai Perseroda Ketenagalistrikan, Perumahan Pegawai, Sosial keagamaan dan sejenisnya.
- f. Jasa Produksi sejumlah dana yang dimaksudkan untuk bagi Direksi, Dewan komisaris, Sekretariat Dewan Komisaris dan Pegawai Perseroda Ketenagalistrikan.

Ayat (2)

Penetapan besaran pembagian laba bersih ditetapkan dalam RUPS, dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan bagi pemegang saham dalam menetapkan pembagian persentase penggunaan laba bersih tersebut, dan dimungkinkan digunakan untuk penambahan modal Perseroda Ketenagalistrikan, apabila Kondisi Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai pemegang saham mayoritas belum memiliki kemampuan untuk setoran penambahan modal.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah sebagaimana dimaksudkan ketentuan ini, maka setiap orang dianggap mengetahuinya.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 75.